

**SEKRETARIAT UTAMA LEMHANNAS RI  
BIRO HUMAS**

---



**LAPORAN TAHUNAN  
AKSES INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) LEMHANNAS RI  
TAHUN 2022**

**Jakarta, Februari 2023**



# LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3832108 FAKSIMILE (021) 3451926

---

## LAPORAN TAHUNAN AKSES INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LEMHANNAS RI TAHUN 2022

### I. PENDAHULUAN

#### a. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

- a. Kebijakan pelayanan informasi publik merupakan wujud dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur (KEPGUB) Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI. Dengan terbentuknya PID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.
- b. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih

(*good governance and clean goverment*). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lemhannas RI sejak awal terbentuknya telah dan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik. Oleh karena itu PPID Lemhannas RI melakukan sejumlah pembenahan dan perencanaan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, sumber daya manusia (pengawakan) dan anggaran.

- c. Untuk memberikan gambaran dan sekaligus pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan layanan akses informasi publik PPID tahun 2022, maka perlu dibuat laporan pelaksanaan.

## **2. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Lemhannas RI.
- d. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Lemhannas RI.
- e. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- f. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/90/I/2021 tanggal 28 Januari 2022 tentang Tim Koordinasi PPID Unit Kerja Lemhannas RI Triwulan I T.A. 2022.
- g. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/1090/VI/2021 tanggal 2 Juni 2022 tentang Tim Koordinasi PPID Unit Kerja Lemhannas RI Triwulan II T.A. 2022.

- h. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/1709/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Tim Koordinasi PPID Unit Kerja Lemhannas RI Triwulan III T.A. 2022.
- i. Surat Perintah Sekretaris Utama Lemhannas RI Nomor: SPRIN/2313/XI/2021 tanggal 15 November 2022 tentang Tim Koordinasi PPID Unit Kerja Lemhannas RI Triwulan IV T.A. 2022.

### 3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang Pelaksanaan Layanan Informasi Publik PPID yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.
- b. **Tujuan.** Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI selama tahun 2022.

### 4. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang lingkup laporan ini menyangkut penjelasan tentang berbagai hal terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi publik PPID Lemhannas RI tahun 2022. Ruang lingkup ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Hasil yang Dicapai; dan
- d. Penutup.

## II. PELAKSANAAN

### 1. Penyediaan Akses Informasi Publik secara Elektronik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI, selain melalui telepon/fax 021-3832463, *e-mail* [humas@lemhannas.go.id](mailto:humas@lemhannas.go.id), permintaan informasi publik dapat dilakukan melalui *website* dengan

alamat <http://ppid.lemhannas.go.id/> dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) pada laman [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id). Lemhannas RI juga menyediakan informasi publik yang diumumkan dan disediakan secara berkala melalui portal Lemhannas RI (<http://www.lemhannas.go.id>), dan media sosial Lemhannas RI pada platform Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan YouTube.

## **2. Penyediaan Akses Informasi Publik secara Non-Elektronik**

Selain melalui perangkat elektronik, permintaan informasi publik juga dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lemhannas RI di Gedung Astagatra Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat.

### **III. HASIL YANG DICAPAI**

#### **1. Akses Informasi Publik**

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Lemhannas RI, selain melalui telepon/fax 021-3832463, *e-mail* [humas@lemhannas.go.id](mailto:humas@lemhannas.go.id), permintaan informasi publik dapat dilakukan melalui *website* dengan alamat <http://ppid.lemhannas.go.id/> dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) pada laman [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id). Adapun akses informasi publik yang bersifat mandiri melalui akses portal Lemhannas RI selama 2022 tercatat berjumlah 1.271.009 kunjungan.

Gambar 3.1 Grafik Kunjungan Portal Lemhannas RI 2022



Selain melalui perangkat elektronik, permintaan informasi publik juga dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lemhannas RI di Gedung Astagatra Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat.

## 2. Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan data permohonan informasi publik PPID Lemhannas RI, pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) permohonan informasi secara tertulis yang diajukan ke PPID Lemhannas RI.

Tabel 3.2 Daftar Permohonan Informasi Publik

No.	Tanggal Permohonan Diterima	Informasi yang diminta	Pemenuhan Permohonan Informasi	Waktu Pemenuhan	Status
1	8 Februari 2022	Permohonan penjelasan sistem administrasi persuratan di lemhannas terkait penggunaan <i>e-office</i>	Tidak lanjut permohonan dengan pemberian Informasi yang dibutuhkan	5 Hari Kerja	Terpenuhi

### **3. Sengketa Informasi Publik**

Sejak tahun 2014 hingga 2022, permohonan informasi publik yang diajukan ke Lemhannas RI dapat dipenuhi tanpa adanya gugatan sengketa informasi publik kepada Lemhannas RI.

### **4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Beberapa aspek yang menjadi kendala pelaksanaan pelayanan informasi Lemhannas RI yaitu:

#### **a. Sarana/prasarana**

Ruangan pelayanan informasi yang dimiliki saat ini masih terbatas dari segi furnitur maupun fasilitas pelayanan lainnya.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Telah tersedia pengawak meja pelayanan informasi dan dokumentasi, namun masih diperlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelayanan informasi.

## **IV. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dengan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan, secara umum pada tahun 2022 kegiatan Layanan Informasi Publik PPID Lemhannas RI dapat berjalan dengan baik. Namun, terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal kualitas sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kerja sama internal.

### **2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

#### **a. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana**

PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan sarana ruangan pelayanan informasi yang lebih representatif. Dengan demikian pelayanan informasi publik Lemhannas RI menjadi efektif dan lebih efisien.

**b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

PID Lemhannas RI perlu memberikan pelayanan informasi publik yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas pelayanan informasi publik (tenaga teknis) di ruang pelayanan informasi. Selain itu, tenaga perwakilan PPID dari masing-masing unit kerja memerlukan bimbingan dan peningkatan kapasitas dari segi teknis pengoperasian sistem informasi maupun pemahaman pentingnya PID dalam suatu Badan Publik.

**c. Penguatan Kerja Sama Internal**

Perlunya peningkatan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Hal ini dibutuhkan agar kecepatan informasi dan tindak lanjut terhadap penyediaan dan pemenuhan informasi publik Lemhannas RI dapat terus meningkat.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Biro Humas  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Suratno, S.I.P.  
Brigadir Jenderal TNI